



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2989 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENILAI PORTOFOLIO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI  
ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA PADA PENERIMAAN CALON  
MAHASISWA BARU MELALUI JALUR UJIAN TULIS SISTEM DARING DAN JALUR  
SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (UTSD-SMMPTN)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penilai Portofolio Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Dan Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Tulis Sistem Daring dan Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTSD-SMMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 3972/UN17/KP/2022, tanggal 27 Juni 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penilai Portofolio Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Dan Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Tulis Sistem Daring dan Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTSD-SMMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENILAI PORTOFOLIO PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA PADA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR UJIAN TULIS SISTEM DARING DAN JALUR SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (UTSD-SMMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU : Tim Penilai Portofolio Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Dan Program Studi Etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Pada Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Ujian Tulis Sistem Daring dan Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTSD-SMMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Portofolio diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Oktober 2022



*br.*  
*[Signature]*  
Perfot. M. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2989 /UN17 /HK.02.03/2022  
 TANGGAL 17 OKTOBER 2022  
 TENTANG  
 TIM PENILAI PORTOFOLIO PROGRAM STUDI  
 PENDIDIKAN JASMANI FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN DAN PROGRAM STUDI  
 ETNOMUSIKOLOGI FAKULTAS ILMU BUDAYA PADA  
 PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI  
 JALUR UJIAN TULIS SISTEM DARING DAN JALUR  
 SELEKSI MANDIRI MASUK PERGURUAN TINGGI  
 NEGERI (UTSD-SMMPTN) DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Ketua
3.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.	Wakil Ketua
4.	Ismed Rizal, SE.,M.Si.	Narasumber (Pejabat Eselon II Dari Balai Budaya Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Tim Penilai Prodi Etnomusikologi)
5.	Drs. Edwar Doran	Sekretaris
6.	Abdul Khadir, S.Kom.,M.Si.	Koordinator TIK
7.	Isai Julianto Mangele, S.Kom.	Koordinator Pelaksana
8.	Fahrul Rozdi, S.Kom.	Anggota Tim
9.	Muhammad Nur Fauzan, S.Kom.	Anggota Tim
10.	Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn.	Tim Perumus
11.	Dr. Jupri, M.Pd.	Fasilitator Tim Penilai Prodi Penjas
12.	Nurjamal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
13.	Didik Cahyono, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
14.	Hendry Ismawan, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
15.	Paryadi, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
16.	Asril Gunawan, M.Sn.	Fasilitator Tim Penilai Prodi Etnomusikologi
17.	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn.	Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi
18.	Yofi Irvan Vivian, S.MG.,MA.	Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP.196212311991031024